

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 Januari 2012

SATUAN BIAYA UANG SAKU PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	Uraian / Tujuan	Tingkat Biaya				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	Uang saku dalam daerah	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR